

**PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (*CYBER BULLYING*) MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

YOLANDA OKTAVIANI

NIM : 13150076



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Nama : Yolanda Oktaviani
Nim : 13150076
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Perundangan Dunia Maya (*cyber bullying*) menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih meniadakan atau mengalih formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
3. Bersedia untuk menjamin dan menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas penyelenggaraan hak cipta dalam karya tulis ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 18 September 2017


YOLANDA OKTAVIANI

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yolanda Oktaviani

Nim : 13150076

Jenjang : Sarjana (SI)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk pada sumber-sumbernya.

Palembang, 18 september 2017

Saya yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Yolanda Oktaviani".

Yolanda Oktaviani
Nim: 13150076



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3.5 Palembang
Telp. (0711) 333147; Fax. (0711) 334668; Website: <http://radenfatah.ac.id>; Email: syariahr@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Yolanda Oktaviani
NIM/ Program Studi : 13 15 0076/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Perundungan di Dunia Maya (*Cyberbullying*) menurut
Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Informasi
Transaksi Elektronik dan Hukum Islam

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 18 Agustus 2017



[Signature]
Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3.5 Palembang
Telp. (0711) 355247, Fax. (0711) 354000, Web site: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING


Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Perundangan di Dunia Maya (*Cyberbullying*) menurut
Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE dan
Hukum Islam.
Ditulis oleh : Yolanda Oktaviani
NIM / Program Studi : 13150076 / Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum

Palembang 25 September 2017

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Izomiddin, MA.
NIP. 19630620 198803 1 007

Pembimbing Kedua



Armasito S.Ag., M.H.
NIP.197206102007012031



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3.5 Palembang
Telp. (0711) 333347 Fax. (0711) 354668 Website <http://uadentfatah.ac.id> Email: rsyariah@radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yolanda Oktaviani
Nim/Program Studi : 13150076 /Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Perundungan di Dunia Maya (*Cyberbullying*) menurut Undang-
Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE dan Hukum Islam

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 18 Agustus 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	18/09/2017	Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Izomiddin, M.A
		t.t	
Tanggal	18/09/2017	Pembimbing Kedua	: Armasito, S.H., M.H
		t.t	
Tanggal	11/09/2017	Penguji Utama	: Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum
		t.t	
Tanggal	13/09/2017	Penguji Kedua	: Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum
		t.t	
Tanggal	18/09/2017	Ketua	: Muhammad Torik, Lc., M.A
		t.t	
Tanggal	18/09/2017	Sekretaris	: Syahril Jamil, M.Ag
		t.t	

MOTTO

“ilmu tidak dapat di raih dengan mengistirahatkan badan (bermalas-malasan)”

(H.R Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk dua orang malaikat-ku di dunia,yang sangat saya cintai dan sangat mencintai saya, dialah Mama & Papa

ABSTRAK

Maraknya kasus kejahatan di dunia maya khususnya terkait kejahatan *Cyber Bullying* terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus ini dengan mengeluarkan peraturan yang lebih khusus untuk menjamin keamanan dalam bidang Informasi Transaksi Elektronik dengan membuat UU No.11 Tahun 2008 dan UU No.19 Tahun 2016.

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini membahas tentang, bagaimana pengaturan sanksi tindak kejahatan *cyber bullying* menurut Undang-Undang ITE, bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai *Cyber Bullying*, dan apa saja persamaan dan perbedaan tindakan kejahatan *Cyber Bullying* menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Islam.

Kajian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum studi kepustakaan (*library research*), metode yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis komparatif. Data yang digunakan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik dari hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Cyber Bullying adalah tindakan penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi yang dilakukan seseorang, kelompok ataupun institusi melalui dunia internet terhadap orang, kelompok, atau institusi lainnya. Terkadang pelaku *Cyber Bullying* juga melecehkan sampai korban tidak berdaya dan tak hayal bahkan bisa memakan nyawa korban. Pengaturan Tindakan *Cyber Bullying* diatur dalam UU No.19 Tahun 2016 untuk menjerat para pelakunya. Meskipun penjabaran dari kata *Cyber Bullying* itu sendiri belum memberikan penjelasan yang lebih akurat dan belum secara khusus mengatur tentang *Cyber bullying* dan hanya beberapa bagian saja yang termasuk dari jenis *Cyber bullying* yakni, pencemaran nama baik, pengancaman/kekerasan, berita bohong/fitnah, menyebarkan kebencian dan permusuhan.

Dalam kasus tindak pidana *Cyber bullying* Islam sudah sangat jelas melarang karena termasuk *medzalimi* (menyakiti) orang lain. Yang mana tidak sesuai dengan tuntunan syara' bahwa Islam adalah agama yg sangat menjunjung tinggi kehormatan bagi setiap umatnya, namun untuk sanksinya belum secara khusus di dalam *nash* namun kejahatan tindak *Cyber bullying* ini masuk ranah *Jarimah Ta'zir*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W

هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	ﻻ

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ ◌	Fathah
_____ ◌	Kasroh
_____ و	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa
 علي : 'alā
 حول : haula
 امن : amana
 أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
اِي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهامنا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابييه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

Penulisan Huruf


Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka

dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur *Alhamdulillah*, tiada kata yang paling indah selain memuji Asma Allah SWT Yang Maha Agung atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga selalu tersampaikan pada panutan umat muslim yaitu Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam meraih Gelar Sarjana Hukum Islam Program Strata Satu (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (CYBER BULLYING) MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO. 19 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM**" berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Kedua malaikatku di dunia: Mama dan Papa, yang tiada henti mendoakan, memberikan semangat materil maupun moril.
2. Yth. Bapak Prof.H. Izomiddin, M.A selaku dosen pembimbing I dan Yth. Ibu Armasito, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Yth. Bapak H. Muhammad Torik, Lc., M.A selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Yth. Ibu Ema Fathimah M.Hum, selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dalam pengerjaan skripsi.

5. Para dosen pengajar dan seluruh staf Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah.
6. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
7. Saudara perempuanku satu-satunya Dessy Anggreini Putri A.Md, dan dua saudara laki-lakiku Ozi Mahendera Putra, dan Eryck Permana Putra, pemberi semangat dikala aku lelah.
8. Sosok seorang penyemangatku, teman terbaik dalam hidupku yang selalu menemaniku dalam pengerjaan skripsi, AST.
9. Teman sejawatku, Aster Triyani A.Md, Vini, Henny, Ajeng, Balkis.
10. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang serta keluarga kecilku PMH 2013.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih terdapatnya beberapa kelemahan dalam penyusunan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Palembang, 24 Mei 2017

Yolanda Oktaviani

DAFTAR TABEL

NO	NO TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
1	1.1	Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Sekarang	8
2	2.1	Sanksi Pidana Kejahatan Perundungan Dunia Maya <i>(Cyber Bullying)</i> dalam UU ITE	66
3	3.1	Perspektif Hukum Islam Mengenai Prundungan Dunia Maya <i>(Cyber Bullying)</i>	69
4	4.1	Tabel Persamaan Dan Perbedaan <i>Cyber Bullying</i> Menurut UU No.19 Tahun 2016 Dan Hukum Islam	72

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Definisi Operasional	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II : TINJAUAN UMUM KEJAHATAN <i>CYBER BULLYING</i>.	14
A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia	20
a. <i>Pidana Pokok</i>	20
b. <i>Pidana Tambahan</i>	23
B. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	24
1. Pengertian tindak pidana Islam.....	24
2. Unsur-unsur tindak pidana islam	26
3. Bentuk-bentuk sanksi dalam hukum pidana islam	27
a. <i>Jarimah Hudūd</i>	27

b. <i>Jarimah Qishāsh diat</i>	28
c. <i>Jarimah Ta'zir</i>	30
C. Tindak kejahatan di dunia maya (<i>cyber crime</i>)	32
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	32
2. Jenis-jenis <i>cyber crime</i>	34
D. Perundungan Dunia Maya (<i>cyber bullying</i>).....	38
1. Pengertian <i>cyber bullying</i>	38
2. Bentuk-bentuk <i>Cyber Bullying</i>	41
BAB III : ANALISIS PERBANDINGAN <i>CYBER BULLYING</i> MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM	43
A. Pengaturan Tindak Kejahatan <i>Cyber Bullying</i>	43
1. <i>Cyber Bullying</i> Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016	46
2. Sanksi Tindak Kejahatan <i>Cyber Bullying</i> Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016	48
B. Tindak Kejahatan <i>Cyber Bullying</i> Menurut Hukum Pidana Islam.....	49
1. Tujuan dan Syari'at Hukum Islam	49
2. Pandangan Islam Mengenai <i>Cyber Bullying</i>	53
3. Sanksi Bagi Pelaku <i>Cyber Bullying</i> Menurut Hukum Pidana Islam.....	58
C. Analisis Persamaan Dan Perbedaan <i>Cyber Bullying</i> Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Dan Hukum Islam.....	62
1. Analisis Tindak Kejahatan <i>Cyber Bullying</i> Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.....	62
2. Analisis Tindak Kejahatan <i>Cyber Bullying</i> Menurut Hukum Pidana Islam.....	67
3. Analisis Persamaan Dan Perbedaan <i>Cyber Bullying</i> Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Dan Hukum Islam	72
BAB IV : PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operasinya¹. Kemajuan teknologi informasi (*internet*) dan segala bentuk manfaat didalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat.

Peran remaja tidak bisa dilepaskan dari dunia internet termasuk di dalamnya sosial media. Jouven mengungkapkan bahwa berkembangnya penggunaan teknologi komunikasi khususnya pada remaja, internet menjadi wadah baru yang beresiko bagi aksi kekerasan. Efek negatif dalam berinternet yang akhirnya menimbulkan perilaku kekerasan di media sosial².

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi perkembangan web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara *online*, sehingga dapat menyebar luaskan konten mereka sendiri. Media jejaring sosial adalah situs yang menjadi tempat

¹Maskun, *Kejahatan Cyber Crime* (Jakarta: Kencana pranada media group, 2014), hlm. 17

²<http://www.jurnalkommas.com/docs/JURNAL%20-%20FIX.pdf> (diakses, 19 November 2016, pada pukul :11:19:33)

orang-orang berkomunikasi dengan teman-teman mereka, yang mereka kenal di dunia nyata dan dunia maya.

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah *bullying* di dunia maya atau juga sering disebut *Cyber* sangat marak terjadi dalam dua tahun silam. Istilah *bullying* adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang. Tindakan ini kerap kali menyebabkan korban tidak berdaya secara fisik maupun mental. Sementara itu Willard, direktur *Center for safe and Responsible Internet Use* di Amerika, mendefinisikan sebagai³ :

“ sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi atau konten yang bersifat privasi dengan maksud mempermalukan atau juga bisa dimaknai dengan komentar yang menghina, menyinggung secara terang-terangan”

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa perundungan dunia maya (*cyber bullying*) merupakan tindakan penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi yang dilakukan seseorang, kelompok ataupun institusi melalui dunia internet terhadap orang, kelompok, atau institusi lainnya. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mempermalukan, mengintimidasi, menyebar keburukan dan kebencian di media sosial, baik ditujukan secara khusus kepada korban maupun dengan cara diketahui publik.

Di Indonesia perundungan dunia maya (*cyber bullying*) telah banyak di temui dalam kehidupan sehari-sehari salah satu contohnya yaitu kasus Florence Sihombing, Mahasiswa S2 UGM yang menghina kota Jogja melalui akun media sosial Path karena lantaran tak mau mengantre di SPBU Lempuyangan. Tak hanya satu hujatan dilancarkanya, beberapa kali ia melancarkan hinaannya yang

³Nasrullah Ruli. *Media Sosial*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015) hlm.187-189

menurutnya Jogja tak lebih dari kota yang penuh dengan masalah. Dia bahkan menyerukan kepada teman-temannya yang tinggal di Jakarta dan Bandung agar tak tinggal di Jogja. “Jogja Miskin, Tolol, dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal di Jogja,” ucap Florence yang diposting melalui media sosial, *Path*, Kamis (28/8/2014)⁴.

Dengan melihat kejahatan melalui teknologi informasi, perbuatan berupa provokasi, fitnah, penghinaan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya banyak dijumpai di internet dengan melalui beragam media sosial. Kejahatan-kejahatan tersebut perlu di kriminalisasi karena kerugian yang di derita korban dapat lebih serius dan penyebarannya lebih cepat serta luas dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara manual⁵.

Kejahatan di dunia *cyber* ini pada dasarnya merupakan tindakan kriminal dan ilegal yang dalam banyak kasus dapat merugikan pihak lain. Terkait dengan hal tersebut, munculnya Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan langkah yang diambil pemerintah dan lembaga hukum untuk menjerat para pelaku tindak kejahatan yang terkait dengan komputer dan jaringan internet yang mana sudah di revisi pada Tahun 2016 silam, menjadi UU RI NO.19 Tahun 2016⁶.

Di dalam agama islam perundungan dunia maya (*cyber bullying*) sangat di larang karena sangat merugikan orang l jelas bahwa kita semua itu memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT, sehingga kita tidak boleh melakukan

⁴<https://www.voaindonesia.com/a/menghina-melalui-media-sosial-mahasiswa-ugm-divonis-2-bulan-penjara/2701021.html> (diakses, 19 November 2016, pada pukul :11:19:33)

⁵Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013) hl.98

⁶Nasrullah Rulli, *Teori dan Riset Media Siber* (Jakarta : Kencana, 2014) hl.130

bullying karena belum tentu yang direndahkan oleh kita itu lebih buruk dari kita. Seseorang ditentukan oleh ketaqwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia. Sebagai umat Muslim kita juga mengenal adanya istilah “fitnah lebih kejam daripada pembunuhan”, maka sudah pasti bisa kita sadari bahwasannya suatu perbuatan fitnah adalah perbuatan yang keji dan di benci oleh Islam.

Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBER BULLYING) MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM”**. Di karenakan penting untuk diteliti perundungan dunia maya (*cyber bullying*) menurut Undang-undang dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan ini lebih terarah dan terfokus, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi tindak kejahatan perundungan dunia maya (*cyber bullying*) menurut Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap perundungan dunia maya (*cyber bullying*)?

3. Bagaimanakah perbedaan dan persamaan perundungan dunia maya (*cyber bullying*) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti permasalahan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan sanksi kejahatan perundungan dunia maya (*cyber bullying*) menurut UU RI No.19 Tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap perundungan dunia maya (*cyber bullying*).
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perundungan dunia maya (*cyber bullying*) menurut UU RI No.19 Tahun 2016 dan Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu tentang kejahatan di dunia maya (*Cyber*).
- 2) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang perundungan dunia maya (*cyber bullying*) menurut Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Dan Hukum Islam. Sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi kejahatan di dunia terutama dalam media sosial .

- 3) Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (khazanah intelektual khususnya dalam bidang informasi transaksi elektronik), dan dapat menambah wawasan pembaca tentang masalah hukum di dunia maya (*Cyber*).

b. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai perundungan dunia maya (*cyber bullying*) menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.

D. Definisi Operasional

Definisi oprasioanal di dalam sebuah penelitian bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsikarkan istilah yang berkaitan dengan judul atau kajian penelitian. Sedangkan dari judul penelitian diatas dapat diketahui sebagai berikut:

- a. *Perundungan*, diambil dari kata “*Rundung*”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁷ : arti kata ***Rundung***. *mengganggu; mengusik terus-menerus; menyusahkan*. Yang mana dalam bahasa asing sering di sebut

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

“bully” atau “bullying”. Maka perundungan dunia maya (*cyber bullying*) yang di maksud penulis ialah pelaku yang mengusik melalui dunia maya.

- b. UU No.19 tahun 2016 adalah Undang-Undang terbaru hasil revisi dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 yang mana Undang-Undang ini mengatur tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang berkaitan dengan dunia *internet*.
- c. Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani hukum/kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya.

E. Kajian Pustaka

Sejauh ini, belum ada penulis yang secara khusus membahas kajian tentang perbandingan Undang-Undang ITE dan hukum Islam. Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan kajian pustaka awal penelitian yang berkaitan dengan kasus kajian hukum islam dan hukum positif tentang perundungan dunia maya (*cyber bullying*). Sejauh yang peneliti temukan ada beberapa artikel, jurnal skripsi yang jg membahas tentang perundungan dunia maya (*cyber bullying*). Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain :

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Sekarang

No	Nama/Jurusan/Tahun/ Perguruan Tinggi/ Judul	Pokok Pembahasan Penelitian Terdahulu	Pokok Pembahasan Penelitian Sekarang
1	Yana Choria Utami /Sosiologi,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ 2014/ Universitas Airlangga / <i>Cyberbullying di Kalangan Remaja (Studi tentang Korban cyber bullying di Kalangan Remaja di Surabaya)</i>	Membahas tentang pokok Jenis- jenis dan bentuk dari <i>cyber bullying</i> , serta studi kasus mengenai sebab-sebab dikalangan remaja surabaya melakukan tindakan <i>bullying</i> .	Membahas tentang pengaturan tindakan <i>cyber bullying</i> menurut UU RI No.19 Tahun 2016 dan kaitanya dengan pasal 310 KUHP
2	Antonius Sanda/ Ilmu Hukum/2016/ Universitas Hasanudin/ <i>Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena cyber bullying Sebagai Kejahatan Di Dunia Cyber Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/Ppu-Vi/2008</i>	Membahas tentang jeratan hukum bagi pelaku <i>cyber bullying</i> dalam UU ITE dan bagaimana kaitannya dengan putusan MK Nomor 50/Ppu-Vi/2008 mengenai pelaku <i>cyber bullying</i> yang sudah pernah terjadi	Membahas tentang bagaimana Hukum Islam memandang tindakan <i>cyber bullying</i>

3	Puspa Kartika Cahyani/ Ilmu Komunikasi/ 2014/ Universitas Muhammadiyah Malang/ <i>Pemaknaan Mahasiswa Pengguna Akun Twitter Tentang Cyberbully (Studi Resepsi pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2010 atas Kasus Pernyataan Pengacara Farhat Abbas tentang Pemerintahan Jokowi – Ahok melalui Twitter)</i>	Membahas tentang penggunaan media sosial Twitter yang termasuk dalam kasus <i>cyber bullying</i> tentang cuitan farhat Abbas mengenai pemerintahan Jokowi dan Ahok, serta persepsi mahasiswa jurusan Ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang)	Membahas tentang perbedaan dan persamaan sanksi bagi pelaku <i>cyber bullying</i> menurut UU ITE dan Hukum Islam.
---	---	---	---

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸ upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau kitab yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan objek penelitian dalam skripsi ini

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2013) Hlm.2.

berupa pengaturan tindakan perundungan dunia maya (*cyber bullying*) baik menurut Undang-Undang maupun Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.⁹ Pendekatan utama yakni mengungkap kaidah - kaidah normatif dan asas - asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pidana pada dunia maya yang terkait dengan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis peroleh dengan menggunakan teknik kepustakaan, yaitu dengan mengkaji bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah badan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu terdiri dari: Al-Qur'an dan As-Sunnah, kitab-kitab Fiqih, serta Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

b. Bahan Hukum Sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, buku-buku tafsir, terjemah dari As-Sunnah, fiqh

⁹ Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2015), hlm.25

sunnah, jurnal, makalah, skripsi mengenai perundungan dunia maya (*cyber bullying*).

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel, koran, kamus, maupun *surfing internet* dan lain sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode Komparatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder di lakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum dengan data yang lain serta secara tetap membandingkan kategori satu dengan kategori lain.¹⁰ Dalam analisis data komparatif nantinya dapat membandingkan antara dua prespektif baik dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam, hal ini difungsikan guna mendapatkan kesimpulan perbandingan dalam analisa aspek hukum yang ingin di peroleh.

G. Sistematika Penelitian

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

¹⁰Lexy J Morang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2007) hlm. 288

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penelitian. Dan mengenai isi penelitian akan dibahas pada bab II, III, dan seluruh hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya akan terangkum pada bab IV yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN TINDAKAN *CYBER BULLYING*

Bab ini menggambarkan secara umum tentang pengertian tindak pidana di Indonesia, unsur-unsur Tindak pidana, pengertian tindak pidana Islam (*jarimah*), unsur-unsur *jarimah*, pengertian kejahatan dunia maya (*cyber crime*), jenis-jenis *cyber crime*, pengertian perundungan dunia maya (*cyber bullying*), dan bentuk-bentuk perundungan dunia maya (*cyber bullying*)

BAB III : ANALISIS PERBANDINGAN PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (*Cyber Bullying*) MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DAN HUKUM ISLAM

Dalam bab ini akan ada tiga sub bab, yang pertama membahas tentang Pengaturan Tindak Kejahatan perundungan dunia maya (*cyber bullying*) menurut UU ITE dan sanksi dari tindak kejahatan perundungan dunia maya (*cyber bullying*). Kedua, bagaimana

pandangan hukum Islam mengenai perundungan dunia maya (*cyber bullying*), dan yang Ketiga, apa saja persamaan dan perbedaan Undang-Undang RI NO.19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Hukum Islam mengenai tindakan kejahatan perundungan dunia maya (*cyber bullying*).

BAB IV : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan saran, bab ini menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil dari skripsi dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS *CYBER BULLYING*

A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum" sehingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”¹¹.

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”¹².

Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan
- c. Setiap *strafbaar feit*, sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

¹¹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2014) hlm. 181-182

¹² Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, (kencana, Jakarta: 2014), hlm.37.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana¹³.

Kapankah suatu perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum? Sifat melawan hukum suatu perbuatan terbagi menjadi dua pendapat, yaitu¹⁴:

1) Sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah - kaidah atau kenyataan kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Seseorang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau perbuatan yang masuk dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti dia langsung dipidana, tergantung pada apakah

¹³ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung : 2003), hlm. 59

¹⁴ Sofian Sastrawidjadja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, (Armico, Bandung : 1995), hlm. 150.

perbuatannya mengandung unsur kesalahan. Sebab terdapat asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld; auctus non facit reum nisi mens sist rea*)

Kesalahan dalam hukum pidana diartikan secara luas, meliputi : sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali jika ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak mampu *defence* ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lingkup acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat dibuktikan dirinya mempunyai “*defence*” ketika melakukan tindak pidana tersebut.¹⁵

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik suatu persamaan pengertian dari *strafbaar feit* atau tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang mengandung ancaman pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya (*schuld*). Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan anasir peristiwa pidana yang memiliki hubungan erat. Apabila suatu perbuatan tidak melawan hukum, maka menurut hukum positif, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Tidak juga dimungkinkan adanya kesalahan tanpa sifat melawan hukum.

¹⁵Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, (Kencana, Jakarta: 2006), hlm. 64.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sederhana

Secara sederhana **Simons** menuliskan adanya dua unsur yaitu Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dari tindak pidana (*Strafbaar Feit*).

- a. Unsur Objektif : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”
- b. Unsur Subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan.¹⁶

Didalam KUHP itu pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang

¹⁶ Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Op. Cit*, hlm.39-40

berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur -unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau

“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas”
di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat¹⁷.

Penjelasan suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat -sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

3. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk, yakni; hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ada pun hukuman pokok itu terbagi lagi dalam beberapa jenis, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda, pidana tutupan. Adapun pidana tambahan itu yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.¹⁸

a. Pidana Pokok, terdiri dari 5 jenis pidana:¹⁹

- 1) Pidana mati adalah pidana salah satu jenis pidana berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya, yang dalam tatanan KUHP

¹⁷ Lamintang, *op.cit*, hlm. 193-194.

¹⁸ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 195

Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.

2) Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).

3) Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik- delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua Pasal tersebut diancam dengan penjara. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam pasal 483 dan pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam Pasal 293 KUHP.

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat (LP) lain di luar tempat tinggal atau kediamannya.
- (2) Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada pidana yang dijatuhi pidana penjara.
- 4) Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pasal 31 KUHP menyatakan:²⁰
 - (1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
 - (2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
 - (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.
- 5) Pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No.

²⁰ Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

20 Tahun 1946. Dalam Pasal 2, UU No. 20 Tahun 1946 menyatakan:²¹

- (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- (2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya

b. Pidana tambahan, terdiri dari tiga jenis:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu:
 - (1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim
 - (2) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu. Pidana ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena

²¹ Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang dimana pidana perampasan menjadi imperatif.

- 3) Pengumuman Putusan Hakim. Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.

B. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam (*Jināyah*)

1. Pengertian Tindak Pidana Islam (*Jināyah* / *Jarīmah*)

Jināyah berasal dari kata “*janā-yajnī-jinayāh*”, yang berarti memetik, dosa, atau kesalahan. Dalam hukum Islam, istilah hukum *fiqh jināyah* disebut dengan hukum pidana Islam. *Jināyah* berarti “perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya”. Pengertian lain yang lebih operasional adalah “segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan *mukallaf* (orang yang dapat dibebani

kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits Muhammad SAW".²²

Selain ada istilah *delictum* dan *strafbaar feit* dalam hukum konvensional Indonesia, di dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah *jināyah* dan *jarīmah*. Meskipun kedua istilah tersebut sama, tetapi dalam banyak kesempatan, *fuqāha* sering kali menggunakan kata *jināyah* dengan maksud *jarīmah*. Kata *jināyah* adalah bentuk *masdhar* (infinitif) dari kata *jana* yang dan ini adalah arti secara umum. Akan tetapi, biasanya secara khusus dibatasi untuk perbuatan yang dilarang saja. Adapun kata *jināyah* dalam istilah *fiqih* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, maupun lainnya. Akan tetapi mayoritas *fuqāha* menggunakan kata *jināyah* hanya untuk perbuatan mengenai jiwa atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, dan pengguguran kandungan. Ada pula sebagian *fuqāha* membatasi pemakaian kata *jināyah* kepada tindak pidana (*jarīmah*) *hudūd* dan *qishāsh*.²³

Dengan mengenyampingkan perbedaan pemakaian kata-kata *jināyah* dikalangan *fuqāha'*, dapat dikatakan bahwa kata *jināyah* dalam istilah *fiqih* adalah *murādif* (sinonim) dari kata *jarīmah*.

²²Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 111

²³Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I* (Edisi Indonesia), (Kharisma Ilmu, 2007), hlm.88

Jarīmah menurut al-Mawardi dalam *al- Ahkam al-Sulthoniah* (1073: 219) adalah:²⁴

لُجْرَاءُ مَحْظُورَاتٍ شَرَّ عَيْتُهُ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Konsep *jināyah* berkaitan dengan larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jināyah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Sesuai dengan ketentuan *fiqih*, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan “niat baik”, tetapi harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hukuman tersebut diancam kepada seseorang pelaku kejahatan dan pada gilirannya pelaksanaan hukuman tadi dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Hukuman merupakan sesuatu yang dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara instrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Sebagaimana peristiwa sosial lainnya, *jināyah* mempunyai dua sisi menguntungkan dan merugikan. Dasar larangan dari perbuatan yang dikategorikan sebagai *jināyah* adalah karena perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan *jināyah* dan hukuman-hukumannya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.²⁵

²⁴Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthoniah*, Dikutip dalam Imaning Yusuf, *Fiqih Jināyah Jilid 1*, (Palembang: Raffah Press, 2009), hlm. 25

²⁵ Imaning Yusuf, *fiqih jināyah jilid 1*, (Palembang: Raffah Press, 2009), hlm. 3

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam (*Jarīmah*)

Ditinjau dari Unsur-unsur *jarīmah* atau tindak pidana, objek kajian fiqh *jināyah* dapat dibedakan menjadi tiga unsur, yaitu :

- 1) *Al-Rukn al-syāri*, atau unsur Formil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatukan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- 2) *Al-Rukn al-mādi*, atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarīmah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif melakukan sesuatu).
- 3) *Al-Rukn al-adābi*, atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman²⁶.

Dari penjelasan diatas, itulah ketiga unsur tindak pidana dalam hukum islam (*Jarīmah*) pelaku *jarīmah* dapat dikatakan bersalah apabila memenuhi ketiga unsur tersebut.

²⁶Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, (Amzah, Jakarta :2014) hlm.2-3

qishāsh tidak termasuk dalam cakupan *hudūd* karena merupakan sesama manusia untuk menuntut balas dan keadilan.³⁰

Tindak pidana *hudūd* ini ada 7 (tujuh) macam:³¹

- 1) Zina
- 2) *Qazaf* (menuduh orang berbuat zina)
- 3) Meminum-minuman keras
- 4) Mencuri
- 5) *Hirabah* (Merampok/ Mengganggu Keamanan)
- 6) Murdad
- 7) Memberontak

b. *Jarīmah Qishāsh diat*

Secara etimologi *qishāsh* berasal dari kata **قص- يقص- قصا** yang berarti **تتبعه** mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah:³²



³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal 302

³¹Abdul Qadir Audah, *Op.cit.*, (Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 100

³²Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 4



“Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.” (Q.S Al- Kahfi 18: 64)

Adapun arti *qishāsh* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah *qishāsh* atau *diat* (*qishāsh* adalah perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, *diat* adalah ganti rugi dengan harta). *Jarīmah qishāsh diat* pun hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam *jarīmah hudūd*. Disamping itu, *jarīmah qishāsh -diat* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman *qishāsh* tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi. Karena hak *qishāsh* atau *diat* merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.³⁴

Menurut Abdul Qadir Audah (1373 H/1945 M), bentuk-bentuk *jarīmah qishāsh -diat* juga terbatas, yaitu: ³⁵

- 1) Pembunuhan sengaja;

³³*Al-Qur'an dan terjemahan*, Q.S Al- Kahfi 18: 64 Juz 15, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 301

³⁴Imanig Yusuf, *Op. Cit.*, hlm. 29


³⁵Abdul Qadir Audah (1373H/1945M), dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 30

- 2) Pembunuhan semi sengaja;
- 3) Pembunuhan tersalah;
- 4) Pelanggaran terhadap anggota tubuh secara sengaja;
- 5) Pelanggaran terhadap anggota tubuh dalam keadaan tersalah.

Yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap anggota tubuh adalah pelanggaran terhadap anggota tubuh yang tidak sampai mengakibatkan terbunuhnya seseorang, seperti perlukaan, pemotongan salah satu anggota tubuh dan pemukulan terhadap anggota tubuh.

c. *Jarīmah Ta'zir*

Ta'zir adalah bentuk masdar dari kata *يعزر-عزر* yang secara etimologis berarti *الرد والمنع* yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti *نصره* yaitu menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam firman Allah:



³⁶*Al-Qur'an dan terjemahan*, Q.S Al-Fath 48:9 Juz 26, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hal. 511

“agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (Q.S Al- Fath 48:9)

Kata *ta'zir* dalam ayat ini juga berarti **عظمه ووقره وأعانه وقواه** yaitu, membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). Sementara Al- Fayyumi dalam *Al-Misbah Al-Munir* dikutip oleh Nurul Irfan mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *had*.

Secara istilah *ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat*. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadits, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.³⁷

Ketentuan Hukum tentang *Ta'zir* , ada beberapa ketentuan hukum tentang *ta'zir* itu adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Jika *ta'zir* berupa pukulan, maka ia tidak boleh melebihi sepuluh kali sabetan dengan cambuk. Ini berdasarkan sabda Nabi:

لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

³⁷Nurul Irfan dan Masyrofah, *Op.cit.*, hal. 136-140

³⁸Abu Bakar Jabir Al- Jazairi, *Minhajul Muslim*, Edisi Terjemahan cet.II (Solo: Pustaka Arafah, 2015), hal. 807

“Janganlah ada seseorang yang didera di atas sepuluh kali sabetan cambuk, kecuali berkenaan dengan salah satu di antara had-had (*hudūd*) Allah Ta’ala. (*Muttafaq ‘Alaih*)”

2) Penguasa (pemerintah) harus bersungguh-sungguh di dalam menjatuhkan hukuman *ta’zir* dalam setiap keadaan yang sesuai. Jika cacian saja sudah cukup untuk menghentikan tindakan pelaku kemaksiatan, maka ia cukup dihukum dengan cacian ini. Jika penahanan sehari semalam sudah cukup memadai untuk menghentikan tindakan pelanggaran, maka sudah cukup ini saja hukuman yang dijatuhkan dan tidak perlu penahanan yang lebih lama lagi. Jika denda dengan sedikit uang atau harta saja sudah bisa menghentikan tindakannya, maka tidak perlu denda yang lebih banyak lagi. Demikianlah seterusnya. Sebab, maksud dari *ta’zir* ini adalah memberi pelajaran dan didikan, bukannya siksaan atau balas dendam.

Ta’zir tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara memangkas janggut seseorang, memporak-porakan rumah, mencabuti (tanaman) kebun, (tanaman) ladang, (memetiki) buah-buahan, dan (mencabut) perpohonan. *Ta’zir* juga tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara menebas hidung, memotong telinga, atau ujung jemari karena hal seperti itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat r.a.³⁹

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4 cet. II*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal 393

C. Tindak Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

1. Pengertian Tindak Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Sebelum mengurai pengertian *Cyber Crime* secara terperinci maka terlebih dahulu akan dijelaskan induk dari *Cyber Crimes* yaitu *Cyberspace*. *Cyberspace* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini *Cyberspace* dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia dalam bahasa sehari-hari disebut dengan internet.

Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis *transmission control protocol/internet protocol*⁴⁰. Hal ini berarti dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa *Cyberspace (internet)* telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. *Internet* digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri atas sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *Cyber Crime*. Menurut kepolisian Inggris, *Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/ atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁴¹

Dalam beberapa literatur, *Cyber Crime* sering di identikan dengan *computer crime*. The use Department of justice memberikan pengertian

⁴⁰Maskun, *kejahatan siber Cyber Crime suatu pengantar*, (Kencana, Jakarta:2010) hlm.51

⁴¹Abdul wahid, dan mohammad labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Refika Aditama,Bandung:2004), hlm.40

computer crime sebagai “*any illegal act requiring knowledge of computer for its perpetration, investigation, or prosecution*” artinya “setiap perbuatan yang melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki dan menuntunya”.

Terminologi *Cyber Crime* bukan satu-satunya terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terminologi lain yang dapat digunakan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dengan komputer antara lain : *computer crime, computer abuse, computer misuse, crime by computer, computer-related crime, computer-assisted crime, internet crime, E-crime dan high tech crime*⁴².

Indra Safitri mengemukakan, Kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamananyang tinggi dan kredibilitasdari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan *internet*.⁴³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) adalah kejahatan yang dilakukan secara virtual melalui *internet online* dengan maksud berbuat/bertindak melakukan kejahatan terhadap pengguna internet lainnya dengan menggunakan media internet sebagai tempat melakukan kejahatan.

⁴²Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Refika Aditama, Bandung: 2012), hlm. 89.

⁴³Abdul wahid, mohamad labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Refika Aditama, Bandung: 2004), hlm. 40

2. Jenis-Jenis Tindak Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Kejahatan dunia maya merupakan suatu kejahatan yang disalahgunakan sebagian pengguna *internet* dalam mengaplikasikan dunia maya (*internet*) tak hayal banyak modus tindak kejahatan yang beredar dengan hadirnya *internet* bagi setiap penggunanya.

Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, *Cyber Crime* dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut⁴⁴:

a. *Unauthorized Access*

Merupakan suatu kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. *Probing* dan *port* merupakan contoh kejahatan ini.

b. *Illegal Contents*

Merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke *internet* tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi.

c. *Penyebaran virus secara sengaja*

Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak

⁴⁴Tunardi Wibowo, *Pengertian Cyber crime*, 2009 .hlm 45

menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.

d. *Data Forgery*

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis *web database*.

e. *Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion*

Cyber Espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and Extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Cyberstalking atau Cyberbullying*

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, yakni menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email

dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya.

Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan e-mail yang dilakukan secara berulang-ulang seperti halnya teror di dunia *cyber*. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya.

g. *Carding*

Carding yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

h. *Hacking and Cracker*

Istilah *hacker* biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut *cracker*. Boleh dibilang *cracker* ini sebenarnya adalah *hacker* yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas *cracking* di *internet* memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan *account* milik orang lain, pembajakan situs web, *probing*, menyebarkan virus, dan pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS (*Denial Of Service*). *Dos attack*

merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (*hang, crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan.

i. *Cybersquatting and Typosquatting*

Cybersquatting yakni kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun *typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan.

j. *Hijacking*

Hijacking adalah kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah *Software Piracy* (pembajakan perangkat lunak).

k. *Cyber Terrorism*

Suatu tindakan *Cyber Crime* termasuk *Cyber Terrorism* jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk *cracking* ke situs pemerintah atau militer. Beberapa contoh kasus *Cyber Terrorism* sebagai berikut :

- 1) Ramzi Yousef, dalang penyerangan pertama ke gedung WTC, diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang di enkripsi di laptopnya.

- 2) Osama Bin Laden diketahui menggunakan *steganography* untuk komunikasi jaringannya.
- 3) Suatu website yang dinamai Club Hacker Muslim diketahui menuliskan daftar tip untuk melakukan *hacking* ke Pentagon.
- 4) Seorang *hacker* yang menyebut dirinya sebagai Doktor Nuker diketahui telah kurang lebih lima tahun melakukan *defacing* atau mengubah isi halaman web dengan propaganda anti-American, anti-Israel dan pro-Bin Laden.

D. Tinjauan Umum Perundungan Dunia Maya (*cyber bullying*)

1. Pengertian *Cyber Bullying*

Cyber Bullying memiliki dua arti kata yaitu “*Cyber*” dan “*bully*”. Kata “*cyber*” merupakan singkatan dari “*cyberspace*” merupakan sebuah ruang yang tidak dapat terlihat. Ruang ini tercipta ketika terjadi hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan suatu informasi, dimana jarak secara fisik tidak lagi menjadi halangan atau lebih familiar dengan nama “dunia maya”.

Sedangkan kata “*bully*” bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki arti kata runding, dengan berarti “*bullying*” adalah perundung. Perundungan berasal dari kata “runding” yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah *mengganggu; mengusik terus-menerus; menyusahkan*⁴⁵. Namun dalam keseharian dalam berinternet lebih dikenal dengan istilah “bullying”.

⁴⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Ken Rigby mendefinisikan *bullying* sebagai berikut :

“*Bullying*” adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.⁴⁶

Olweus mendefinisikan *bullying* adalah perilaku negatif seseorang atau lebih kepada korban *bullying* yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu *bullying* juga melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima korban.⁴⁷

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, *Bullying* telah mengalami perluasan yang pada saat ini dikenal dengan istilah *Cyber Bullying*. Secara umum *Cyber Bullying* yaitu perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat

⁴⁶Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A. (Kekerasan Pada Anak)*, (PT. Grasindo: Jakarta, 2008) hlm. 3.

⁴⁷ Krahe, *Dampak Globalisasi Dalam Dunia Internet* .(Alfabeta: Jakarta, 2005) hlm. 18.

elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri⁴⁸.

Menurut “The National Crime Prevention Council”, menyatakan bahwa *Cyber Bullying* yaitu :

“When the internet, cell phones or devices are used to send of post text or images intended to hurt or embarrass another person”.

Yang artinya adalah proses menggunakan internet, telepon genggam atau perangkat lain untuk mengirim tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mempermalukan orang lain⁴⁹.

Menurut Bryan Piotrowski dalam bukunya, *Information for Educators*, menyatakan bahwa : *“Cyber Bullying* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seangkatan melalui media *cyber* atau internet. korban *Cyber Bullying* sering kali depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi, dan tak berdaya ketika diserang”⁵⁰.

⁴⁸Tanpa Penulis, PENGERTIAN CYBER BULLYING, <http://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-cyberbullying/> ,di akses pada (Kamis 27 April 2017, pada pukul 17:08 WIB.)

⁴⁹www.definitions.uslegal.com/cyberbullying , dikutip dari Legal Memorandum oleh Kevin Muhammad Haikal, Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Keluarga Bobby “Kebo” Yoga Sebagai Ketua Panitia Lockstock Festival yang Meninggal Dunia Diduga Akibat Cyber Bullying, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014, hlm. 50

⁵⁰<http://cyberbullying.blogspot.co.id/> , diakses pada Kamis 28 April 2017, pukul 21:51 WIB

Sementara itu Willard, direktur *Center for safe and Responsible Internet Use* di Amerika, mendefinisikan *Cyber Bullying* sebagai⁵¹ :

“*Cyber Bullying* sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi atau konten yang bersifat privasi dengan maksud mempermalukan atau juga bisa dimaknai dengan komentar yang menghina, menyinggung secara terang-terangan”

Dari penjelasan diatas peneulis menyimpulkan bahwa perundungan dunia maya (*cyber bullying*) merupakan tindakan penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi yang dilakukan seseorang, kelompok ataupun institusi melalui dunia internet terhadap orang, kelompok, atau institusi lainnya. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mempermalukan, mengintimidasi, meyebar keburukan dan kebencian di media sosial, baik di tunjukan secara khusus kepada korban maupun dengan cara di ketahui publik.

Dengan melihat kejahatan melalui teknologi informasi, perbuatan berupa provokasi, fitnah, penghinaan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya banyak dijumpai di *internet* dengan melalui beragam media sosial. Kejahatan-kejahatan tersebut perlu di-kriminalisasi karena kerugian yang diderita korban dapat lebih

⁵¹Nasrullah Ruli, *Op. Cit* , hlm.187-189

serius dan penyebarannya lebih cepat serta luas dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara manual⁵².

2. Bentuk-Bentuk *Cyber Bullying*

- a. *Flaming* (terbakar atau amarah) yaitu kegiatan *Cyber Bullying* berupa mengirimkan pesan yang berisi kata-kata amarah atau nafsu. Korban dalam aspek ini menerima pesan melalui *chat room* atau grup yang bernada amarah, kata-kata kasar, atau *vulgar*.
- b. *Harassment* (pelecehan) yaitu kegiatan *Cyber Bullying* berupa mengirimkan pesan yang mengganggu secara berulang kali. Korban dalam aspek ini menerima pesan secara pribadi yang bermaksud menghina atau mengganggu secara berulang kali.
- c. *Cyberstalking* (diikuti) yaitu kegiatan *Cyber Bullying* berupa mengikuti seseorang di dunia maya secara berulang kali.
- d. *Denigration* (pencemaran nama baik) yaitu kegiatan *Cyber Bullying* dengan menyebarkan keburukan seseorang di dunia maya dengan maksud merusak reputasi orang tersebut.
- e. *Impersonation* (peniruan) yaitu kegiatan *Cyber Bullying* dengan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan yang tidak baik. Korban dalam aspek ini dijadikan terlihat buruk oleh pelaku yang berpura-pura menjadi korban.
- f. *Outing* (menyebarkan rahasia pribadi) dan *trickery* (penipuan) adalah kegiatan *Cyber Bullying* berupa membujuk atau menipu

⁵²Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013) hl.98

seseorang untuk mengungkapkan rahasia pribadi lalu menyebarkannya.

- g. *Exclusion* (pengeluaran) yaitu kegiatan *Cyber Bullying* berupa mengeluarkan seseorang secara kejam dan sengaja dari grup. Korban dalam aspek ini dikeluarkan dengan sengaja dari sebuah grup diskusi⁵³.

Dari beberapa bentuk *Cyber Bullying* yang telah dijelaskan diatas, bahwa tindakan *Cyber Bullying* menitikberatkan kepada kekerasan secara verbal secara tidak langsung yang akan berdampak kepada kondisi emosional atau psikis dari korbannya. Dampak dari tindakan *Cyber Bullying* terhadap korbannya bermacam-macam, mulai dari timbulnya rasa tidak nyaman, ketakutan dalam hal kegiatan di dalam dunia *cyber*, hingga yang paling parah melakukan perbuatan nekad seperti bunuh diri.

⁵³Kartika Risna, *Pencegahan Perilaku Bullying di Lingkungan*, (Serambi, Jakarta: 2014), hlm.51

BAB III
ANALISIS PERBANDINGAN PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (*CYBER BULLYING*) MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO.19 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM

A. Pengaturan Tindak Pidana *Cyber Bullying*

Perkembangan teknologi Informasi yang semakin pesat mampu mengubah pola kehidupan masyarakat dalam hal pemenuhan informasi. Segala bentuk informasi dapat menyebar secara cepat bahkan sulit untuk dikontrol. Tidak dapat dipungkiri saat ini manusia semakin “dimanjakan” dengan berbagai kecanggihan teknologi, mulai dari munculnya alat komunikasi handphone sampai smartphone yang dilengkapi dengan berbagai fitur dan teknologi internet. Internet dapat

memudahkan penggunaannya untuk bertukar informasi tanpa harus bertatap muka satu sama lain.

Setiap perkembangan pasti selalu disertai dengan dampak positif maupun negatif termasuk perkembangan teknologi. Salah satu penikmat perkembangan teknologi yang dikhawatirkan terkena dampak negatif adalah remaja, karena pada usia remaja merupakan periode transisi penuh badai dalam kehidupan batiniah anak-anak yang dapat membuat sangat labil kejiwaannya dan mudah dipengaruhi oleh rangsangan eksternal. Sehingga usia remaja ini rentan akan kekerasan baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami remaja dalam dunia maya adalah Perundungan dunia maya (*cyber bullying*). Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) merupakan perilaku seseorang atau kelompok secara sengaja dan berulang kali melakukan tindakan yang menyakiti orang lain melalui komputer, telepon seluler, dan alat elektronik lainnya.

Menanggapi masalah kejahatan Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak kejahatan Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) ini. Secara umum, Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) dapat saja diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) ini adalah yang

tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan⁵⁴, khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2).

Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dari kedua pasal tersebut, maka pasal 310 ayat (2) dinilai lebih cocok untuk meuntut para pelaku Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) Namun memang disini tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “muka umum” Pertanyaan mengenai apakah dunia maya termasuk dalam kategori “muka umum” sudah dijawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dimana Mahkamah berpendapat bahwa “Penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *off line*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan

⁵⁴KUHAP dan KUHP, (Sinar Grafika, Jakarta : 2002), hlm.107

pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *cyber* (penghinaan *online*) karena ada unsur-unsur di muka umum. Mahkamah juga menambahkan bahwa “memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”⁵⁵.

Pada dasarnya, KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini telah di revisi menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 . Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang dikira lebih sesuai untuk menjerat para pelaku Perundungan dunia maya (*cyber bullying*).

1. Pengaturan Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (*Cyber Bullying*) menurut Undang- Undang No. 19 Tahun 2016

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem Elektronik.

⁵⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Karakteristik *virtualitas* ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti informasi dan /atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pemerasan dan /atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan, diseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah mengambil tindakan hukum di Indonesia dengan membuat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan maksud agar membuat jera para pelaku tindak kejahatan di dunia maya (*Cyber Crime*), dengan membuat rasa nyaman dan aman untuk para pengguna internet.

Adapun dalam UU No. 19 Tahun 2016 berkaitan dengan tindak kejahatan *Cyber Bullying* hanya diatur mengenai, pencemaran nama baik/ penghinaan,

memfitnah/ menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian dan permusuhan. Mengenai Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) yang masuk ranah tindak kejahatan dunia maya (*cyber crime*) diatur dalam BAB VII mengenai PERBUATAN YANG DILARANG dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu⁵⁶:

maka para pelaku akan di jerat dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 27 Ayat(4) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi:

⁵⁶Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), (Sinar Grafika, Jakarta : 2017), hlm.42-43

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 29 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

2. Sanksi Tindak Pidana *Cyber Bullying* menurut Undang-

Undang No. 19 Tahun 2016

Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas mengenai tindak kejahatan Perundungan dunia maya (*Cyber bullying*) diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan delik aduan).

Pasal 45 ayat (4) yang berbunyi :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A Ayat (1) yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A ayat (2) yang berbunyi :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45B yang berbunyi :

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) .

B. Pengaturan Tindak Kejahatan *Cyber Bullying* Menurut Hukum Islam

1. Tujuan dan Syariat Hukum Islam

Membicarakan tujuan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Tujuan syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk masalah atau kepentingan dan kebijakan umat manusia, sehingga terwujudnya misi ajaran Islam yang dikenal dengan “*rahmatan lil ‘alamīn*”, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya didunia dan di akhirat. Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syariat Islam dengan hukum atau Undang-undang yang dibuat oleh manusia. Hal ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di dunia saja⁵⁷.

Tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara individual dan sosial. Menurut Abu Zahrah : penetapan aturan hukum Islam itu mempunyai arah dan tujuan tertentu. Ada tiga hal yang menjadi arah dan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu:

1. Mendidik individu agar mampu menjadi sumber kebajikan bagi masyarakatnya dan tidak menjadi malapetaka bagi orang lain.
2. Menegakkan keadilan didalam masyarakat secara internal diantara sesama umat Islam maupun umat Islam dengan masyarakat luar

⁵⁷Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Hukum , Keadilan Dan Hak Asasi Manusia* (Tafsir Al-Qur’an Tematik), (Jakarta :Lajannah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an,2010) hlm.56

3. Mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi masyarakat. Kemaslahatan bagi semua masyarakat, kemaslahatan bagi semua masyarakat, kemaslahatan yang hakiki dan universal.

Menurutnya, kemaslahatan yang hakiki itu adalah :

1. Agama

Memelihara agama adalah memelihara kemerdekaan manusia didalam menjalankan agamanya.

2. Jiwa

Memelihara jiwa adalah memelihara hak hidup secara terhormat, memelihara jiwa dari segala macam ancaman, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.

3. Akal

Memelihara akal adalah memelihara manusia agar tidak menjadi beban sosial, tidak menjadi sumber kejahatan dan penyakit dalam masyarakat.

4. Keturunan

Memelihara keturunan adalah memelihara jenis anak keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah yang diikat dengan suatu aturan hukum agama.

5. Harta

Memelihara harta adalah mengatur tata cara mendapatkan dan mengembang biakan harta benda secara benar dan halal.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *maslahat* itu ada (3) tingkatan, yaitu :

1. bersifat *dāruri*, sesuatu yang tidak boleh tidak ada untuk terwujudnya suatu masalah seperti kewajiban melaksanakan hukum had zina atas pelaku perbuatan zina karena tanpa melaksanakan hukuman had, zina tersebut tidak akan bisa diperlihara anak keturunan manusia.
2. Bersifat *hājji*, sesuatu yang dibutuhkan untuk menolak timbulnya kemudharatan dan kesusaan didalam hidup manusia seperti diharamkan melihat aurat wanita untuk melakukan perbuatan zina.
3. Bersifat *tahsīni*,sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan kesempurnaan hidup manusia, seperti keharaman seorang wanita yang keluar rumah dengan menunjukkan perhiasan dan kecantikannya.⁵⁸

Hukum Islam diterapkan oleh Allah atas dasar tidak memberatkan,dalam ruang lingkup menyedikitkan beban dan secara berangsur-angsur. Dalam hukum Islam juga menetapkan beberapa asas dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi semua manusia.

Asas-asas tersebut meliputi :

1) Asas mendahulukan kepentingan umum

Kepentingan individu dikalahkan dan kepentingan umum didahulukan. Islam tidak membenarkan kebebasan individu yang bertentangan dengan kepentingan umum.

2) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta Pustaka Firdaus : 2003), hlm.365

Islam menghendaki manusia menahulukan kewajiban dari hak untuk menghindarkan terjadinya suatu dan kondisi setelah mendapatkan haknya orang mangkir dari kewajibannya, tapi dimana ada hak disitu pastia ada kewajiban.

3) Asas keseimbangan antara kebebasan dan dan keterbatasan berperilaku bagi individu.

Karena kebebasan seseorang dibatasi dengan kepentingan umum atau dibatasi dengan kebebasan orang lain, jadi kebebasan dan keterbatasan bagi seseorang maupun secara umum⁵⁹.

Melakukan tindak kejahatan di dunia maya merupakan salah satu perbuatan yang melanggar kemaslahatan umat manusia,karena dampak yang di timbulkan tidak hanya mental dan psikis bahkan sampai nyawa pun dapat melayang karena tindak kejatan *Cyber Bullying* ini. Maka dari itu perilaku *Cyber Bullying* telah melanggar aturan moral dan menimbulkan masalah sosial. Sepanjang tidak mengganggu aturan moral dan tidak mengganggu hak orang lain dan hak Allah, setiap umat manusia diberi kebebasan berbuat hal yang positif lagi bermanfaat.


2. Prespektif hukum Islam terhadap Perundungan Dunia Maya (*Cyber Bullying*)

Keadaan umat manusia dari waktu ke waktu terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Qur'an dari masa ke masa tetap relevan, bahkan mendorong umat manusia untuk maju dan menjadikan

⁵⁹*Ibid.*, hlm.377


rahmat bagi alam semesta. Ruang *cyber* merupakan ranah baru dalam teknologi informasi dan komunikasi yang ada dimasa sekarang, *cyber* atau yang sering kali di kenal dengan *internet* merupakan suatu teknologi canggih yang mampu mempermudah pengetahuan informasi maupun komunikasi di zaman sekarang secara cepat dan mudah.

Namun terlebih lagi kecanggihhan teknologi telah di gambarkan di dalam Al-Qur'an jauh sebelum internet ini muncul. Salah stau dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan teknologi, misalnya ayat 80-81 surah Al-Anbiya:



“Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)? dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami telah memberkatinya. dan adalah Kami Maha mengetahui segala sesuatu”


Dialam ayat pertama dinyatakan bahwa nabi Daud AS di beritahu Allah SWT. tentang pembuatan baju pelindung yang dapat digunakan dalam pertempuran. Ia dilimpahkan pengetahuan tentang cara pembuatannya; ia memperoleh “know-how”, ia mendapatkan teknologinya. Begitu pula Nabi Sulaiman AS, Tuhan Yang Maha Esa telah mendudukan angin baginya, sehingga ia dapat melawat dengan dorongannya ke negeri disekitarnya. Ia memperoleh teknologi pengendalian tenaga angin; ia dapat memanfaatkan energi angin. Teknologi yang dibeikan kepada kedua Nabi tersebut dapat dipahami dan langsung dipergunakan, karena tidak terlalu jauh dari tingkat kebudayaan umat mereka pada waktu itu.



"Dzulkarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, Maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. berilah aku potongan-potongan besi". hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah (api itu)". hingga apabila besi itu sudah menjadi

(merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu".

Nyata bahwa ia telah memperoleh pengetahuan teknologi sipil dan metalurgi yang juga siap pakai; karena tidak jauh dari tingkatan kebudayaan manusia pada saat itu⁶⁰. Namun para jin dan manusia, dalam ayat 33 surah Ar-Rahman, Allah SWT berfirman:



“Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.


Ayat ini menyeru jin dan manusia jika mereka sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi karena takut akan siksaan dan hukuman Allah, maka mereka boleh mencoba melakukannya, mereka tidak akan dapat berbuat demikian. Mereka tidak mempunyai kekuatan sedikit pun dalam menghadapi kekuatan Allah. Menurut sebagian ahli tafsir, pengertian “Sulthan” pada ayat ini

⁶⁰Achmad Baiquni, *Al-Qur'an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Bina Yasa, 1995), hlm. 74-75

adalah ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan ilmu manusia dapat menembus ruang angkasa.⁶¹


Dalam pandangan Islam, menurut hukum asalnya segala sesuatu itu mubah, termasuk segala apa yang disajikan diberbagai peradaban, semua tidak ada yang haram kecuali jika terdapat *nash* atau dalil yang tegas dan pasti karena Islam bukanlah Agama yang sempit. Adapun peradaban modern yang begitu luas dengan produk teknologi canggih kini dapat memudahkan segala pekerjaan manusia. Namun disisi lain manusia atau pengguna teknologi canggih haruslah memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk menjaga dirinya sendiri dari perbuatan kriminal yang sedang marak terjadi di dunia *internet*⁶².

Dalam proses penyebaran Islam dahulu kala, Allah sendiri telah mengutus Nabi Muhammad saw, untuk memperbaiki moralitas umat manusia. Sejatinya sebagai pemeluk agama yang *Rahmatan lil 'alamīn*, hendaknya saling berkasih sayang kepada sesama bukan saling mencela satu sama lain. Dalam agama Islam perundungan sangat di larang karena sangat merugikan orang lain. Dalam al-Qur'an Allah swt berfirman (QS.Al-Hujuraat: 11) :



⁶¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an da Tafsirnya*, (Jakarta:Kementerian Agama RI,2012), hlm.611

⁶²<http://ekapermay.blogspot.co.id/2014/03/ayat-al-quran-tentang-pengembangan-ipitek.html?m=1>




“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”

Dari ayat di atas sudah sangat jelas bahwa kita semua itu memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT, sehingga kita tidak boleh melakukan perundungan karena belum tentu yang direndahkan oleh kita itu lebih buruk dari kita. Islam sebgaimana seharusnya adalah agama yang damai, agama yang harmonis dan rasional. Sudah pasti Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) adalah perbuatan yang diharamkan, mengingat dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan psikis seseorang terganggu dan merupakan suatu perbuatan yang sangat dzalim.

Islam sangat melarang keras sesama muslim saling mendzalimi, banyak ayat-ayat yang menegaskan orang yang dzalim akan di timpahkan dosa yang sangat besar dan sangat keras sikasanya diakhirat kelak. Salah satu surah yang menunjukkan balasan atas orang-orang yang dzalim dalam (Surah Yunus (10) :52)

Allah swt, berfirman:



- 5) *Al-Rukn al-mādi*, atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarīmah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif melakukan sesuatu).
- 6) *Al-Rukn al-adābi*, atau unsur moril adanya niat pelaku untuk berbuat *jarīmah*. Unsur ini ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman⁶³.

Dari ketiga unsur diatas, Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur *Al-Rukn al-mādi* dan unsur *Al-Rukn al-adbi*. Jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yakni :

- 1) *Jarimāh Hudūd*, adalah perbuatan melanggar hukum yang mana jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili⁶⁴.
- 2) *Jarīmah qishhas diyat*, adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash*⁶⁵ dan *diyat*⁶⁶. Baik hukuman qishas maupun diyat

⁶³*Opcit* , *Fiqh Jinayah*,(Amzah, Jakarta :2014) hlm.2-3

⁶⁴Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Cakrawala, Yogyakarta :2006), hlm.12

⁶⁵*Qishash* ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal (surah Al-baqarah (2),ayat 178).

merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perseorangan (si korban dan walinya). Hukum *qishash* diyat penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qishash* bisa berubah menjadi hukum diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus.

- 3) *Jarīmah Ta'zir*, secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminologis, *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.⁶⁷

Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarīmah*. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dapat dianggap *jarīmah* dan pelaku dikenakan hukuman. Adapun dasar hukum di syariatkannya sanksi bagi pelaku *jarīmah ta'zir* adalah "*at-ta'zir yadurru ma'a maslāhah*" yang artinya hukuman *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.⁶⁸

Abdul Qadir Audah menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat, bahwa *jarīmah ta'zir* menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmah hudūd* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur *syubhāt* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai

⁶⁶*Diyat* ialah hukuman ganti riugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban ataupun walinya, melalui putusan hakim.

⁶⁷Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (CV. Pustaka Setia, Bandung :2000), Hlm.140

⁶⁸Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Cakrawala,2006), Hlm.14

perbuatan maksiat, seperti *wat'i syubhat*, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap ayahnya, pencurian yang bukan harta benda.

- 2) *Jarīmah ta'zir* yang jenis jarīmahnya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syari diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
- 3) *Jarīmah ta'zir* yang jenis jarīmahnya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwasannya perundungan dunia maya (*cyber bullying*) yang merupakan ranah *Cyber Crime*, masuk dalam *jarīmah ta'zir* bukan termasuk *jarīmah qishash* dan *hudud*. Sebab bisa dipastikan bahwa dizaman Rasulullah belum ditemukn teknologi komputer dan internet pada zaman sekarang. Maka dari itu tidak ada ayat ataupun hadis yang menyebutkan secara eksplisit mengenai sanksi dari pelaku perundungan dunia maya (*cyber bullying*) ini.

C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Perundungan Dunia Maya (*Cyber Bullying*) Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Dan Hukum Islam

1. Analisis *Cyber Bullying* menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

Tindak kejahatan Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) merupakan kejahatan yang termasuk dalam ranah *Cyber Crime* yang diatur dalam BAB VII mengenai PERBUATAN YANG DILARANG dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dalam UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik) pelaku Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 29.

Adapun penjelasan mengenai dari pasal 27 sebagai berikut:

Pasal 27 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan ‘mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan membuat “dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem

elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 28 :

Ayat (1) dan ayat (2), sudah cukup jelas.

Pasal 29, sudah cukup jelas.

Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 ayat 1, 3, dan 4 UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan kita tersebut sehingga kita bisa mempertanggung jawabkannya.

Selain pasal 27 ayat 1,3, dan 4 UU ITE No. 11 tahun 2008 tentang pencemaran nama baik, dalam kitab-kitab undang hukum pidana juga mengatur tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal-pasal pidana

mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini memang sudah lama berada dalam dunia hukum.⁶⁹

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan;
- 2) Tanpa hak (tanpa izin);
- 3) Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;
- 4) Agar diketahui oleh umum.

Kejahatan yang dilakukan di dunia maya merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikarenakan Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Maka Berdasarkan perumusan di atas, ketentuan pasal 27 UU ITE nomor 19 tahun 2016 merupakan ketentuan yang mengatur *content-related offences* yaitu tindak pidana yang memiliki muatan beberapa tindak pidana yang diatur dalam KUHP, mengenai tindak pidana kesusilaan.

Berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, dalam penjelasan pemerintah yang disampaikan pada Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sehubungan dengan *constitutional review* atas ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE yang di ajukan oleh Narliwandi Piliang alias Iwan Piliang dinyatakan bahwa unsur tindak pidana “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” menunjuk pada

⁶⁹Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (PT. Refika Aditama, Bandung: 2012), hlm. 218

ketentuan Bab XVI Buku II KUHP, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 tentang penghinaan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat diperlukan keberadaannya, disamping ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai ketentuan yang bersifat *sui generis*⁷⁰. Demikian pula pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-undang baru karena ada unsur tambahan khusus yaitu perkembangan di bidang elektronik atau *cyber*.

Penafsiran norma dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam bab XVI tentang penghinaan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dituntut dan juga harus diberlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 (3) UU ITE⁷¹. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 27 ayat (3) dikualifikasi sebagai delik aduan. Penafsiran tersebut berlaku juga untuk ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dalam arti bahwa penerapan ketentuan-ketentuan tersebut harus menunjuk pada ketentuan dalam KUHP.

Dan adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas mengenai tindak kejahatan perundungan dunia maya (*cyber bullying*) diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu ;

Pasal 45 ayat (1),ayat(3),ayat(4)

⁷⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang diputus pada tanggal 4 Mei 2009.Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009

⁷¹*Ibid.*

Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2)

Pasal pasal 45B

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jeratan bagi para pelaku perundungan dunia maya (*cyber bullying*), berikut merupakan unsur pidana dan dasar hukum dalam UU No.19 Tahun 2016.

**Tabel .2.1. Sanksi Pidana Kejahatan Perundungan Dunia Maya
(Cyber Bullying) dalam UU ITE⁷².**


No	Unsur Pidana	Dasar Hukum	Sanksinya	Dasar Hukum
1	Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan	Pasal 27, Ayat (1)	Di pidana dengan penjara paling lama 6 Tahun, dan/ atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Pasal 45, Ayat (1)
2	Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik	Pasal 27, Ayat (3)	Di pidana dengan penjara paling lama 4 Tahun, dan/ atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	Pasal 45, Ayat (3)
3	Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman	Pasal 27, Ayat (4)	Di pidana dengan penjara paling lama 6 Tahun, dan/ atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah)	Pasal 45, Ayat (4)
4	Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan	Pasal 28, Ayat (1)	Di pidana dengan penjara paling lama 6 Tahun, dan/ atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu	Pasal 45A, Ayat (1)


⁷²Diolah dari penulis sebagai analis mengenai sanksi bagi pelaku *Cyber Bullying* dalam UU ITE.

			Miliar rupiah)	
5	Menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA.	Pasal 28, Ayat (2)	Di pidana dengan penjara paling lama 6 Tahun, dan/ atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah)	Pasal 45A, Ayat (2)
6	Mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi	Pasal 29	Di pidana dengan penjara paling lama 4 Tahun, dan/ atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (satu Miliar rupiah)	Pasal 45B

2. Analisis Tindak Kejahatan *Cyber Bullying* menurut Hukum Islam

Agama Islam sangat melarang keras perilaku kejahatan perundungan dunia maya (*cyber bullying*), karena bahaya yang di timbulkan dari kejahatan perundungan dunia maya (*cyber bullying*) ini sampai merusak psikis seseorang dan dapat menyebabkan seseorang sampai bunuh diri. Adapun salah satu bentuk Allah melarang kaum muslimin untuk tidak melakukan *pembullying* yakni, Allah swt berfirman dalam (QS.Al-Hujuraat: 11):





“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”

Dari Ibnu Katsir dalam *Tafsirul Qur’anil ‘Adzīm*, menurutnya *sukhriyyāh* (hinaan), dalam ayat tersebut bukan hanya berarti *istihza’* (mengolok-olok) tetapi juga *ihtiqaq* (memandang rendah). Ia mengutip sebuah hadits sahih yang maknanya sebagai berikut “sombong adalah menolak kebenaran, meremehkan dan menganggap rendah manusia”. Tindakan semacam ini dilarang oleh agama Islam, karena boleh jadi yang di rendahkan lebih mulia disisi Tuhan dibandingkan orang yang menghina.⁷³

Ayat di atas menjelaskan agar orang beriman untuk tidak merendahkan atau menghina orang lain baik itu pria, wanita, sesama muslim atau pun beda agama. Orang-orang yang melakukan tindakan ini oleh al-Quran dikatakan

⁷³Artikel, *Bercanda Sehat Dan Larangan Bullying Dalam Islam*, <http://bincangsyariah.com/kalam/bercanda-sehat-dan-larangan-bullying-dalam-islam/> (diakses pada 3 April 2017, pukul 09:53 WIB)

sebagai orang yang dzalim. Yang dimaksud merendahkan disini meliputi mengejek, penghinaan, meremehkan, menghina, menyebutkan aib atau kekurangan orang lain yang membuat orang tertawa.

Ayat diatas sangat erat hubungannya jika dikaitkan dengan *pembullying*. Ayat tersebut tidak menjelaskan dimana dan kapan perbuatan menghina itu dilarang, hal ini menunjukkan kalau sifat tercela itu dilarang dilakukan kapan dan dimanapun berada, karena ayat tersebut tidak melakukan pembatasan. Pembatasan yang ada hanya sebatas obyek yang dikatakan dengan kata kaum, tentu menunjukkan berlaku untuk semua orang. Karena tidak ada pembatasan dimana sifat tercela itu dilarang maka juga berlaku di dunia yang diciptakan oleh manusia sendiri atau yang bisa kita sebut sebagai dunia *cyber*, bukan hanya di dunia yang diciptakan oleh Allah.

Jauh sebelum Undang-Undang ada yang dibuat oleh manusia untuk kemaslahatan warga negaranya, Islam telah lebih dahulu memerintahkan umat muslim untuk menjauhi segala perilaku kejahatan yang dapat membuat kerusakan dimuka bumi dan Berikut ini adalah penjabaran yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan kejahatan perundungan dunia maya (*cyber bullying*) menurut hukum Islam.

Tabel .3.1. Perspektif Hukum Islam mengenai prundungan dunia maya (*Cyber Bullying*).⁷⁴

No	Unsur Jarimah	Dasar Hukum	Sanksinya
----	---------------	-------------	-----------

⁷⁴Diolah dari penulis, mengenai Perspektif Hukum Islam tentang *cyber bullying*

1	Muatan yang melanggar kesusilaan	<p><i>dan Allah melarang <u>perbuatan keji</u>, kemungkar dan permusuhan”</i> (Q.S An-Nahl:90)</p>	<p><i>“siapa-siapa diantaramu yang melakukan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat”</i> (Q.S Al-Azhab :30)</p>
2	Muatan penghinaan dan pencemaran nama baik	<p><i>“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”</i> (Q.S. AL-Hujurat :11)</p>	<p><i>“Allah akan membalas penghinaan mereka itu, untuk mereka azab yang pedih”</i> (Q.S At-Taubah:79)</p>
3	Menyebarkan berita bohong/fitnah serta	<p><i>“(ingatlah) diwaktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu</i></p>	<p><i>“dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan”</i> (Q.S Al-Baqarah :191)</p>

	menyesatkan	<p><i>menganggapnya suatu yang ringan saja padahal dia pada sisi Allah adalah besar”</i></p> <p>(Q.S. An-Nur :15)</p>	<p><i>“dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh”</i></p> <p>(Q.S Al-Baqarah :217)</p>
4	Menyebarkan rasa kebencian serta permusuhan	<p>Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w. bersabda <i>“Hindarilah dari kalian berburuk sangka karena berburuk sangka adlah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mematai yang lain, janganlah kalian saling mencari aib yang lain, janganlah kalian saling bersaing dalam kemegahan dunia dan janganlah kalian saling mendengki dan <u>janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling bermusuhan, tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.”</u></i></p> <p>(HR. Muslim)</p>	<p><i>“.....dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan , Allah memadamkannya dan mereka membuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.”</i></p> <p>(Q.S Al-Maidah:64)</p>
5	Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi terhadap korban	<p><i>“tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain.”</i></p> <p>(HR. Abu Daud No.5004 dan Ahmad 5:362. Al Hafizh Abu Tohir menyatakan hadis ini hasan.)</p>	<p><i>“dan perangilah dijalan Allah orang-orang yang memerangi kamu , (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”</i></p> <p>(Al-Baqarah:190)</p>

Dari tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwa Islam melarang perbuatan yang dapat mendzālimi orang lain, apalagi sesama umat muslim. tindakan perundungan dunia maya (*cyber bullying*) baik melalui dunia nyata atau dunia maya itu dilarang oleh agama. Jika tindakan dilarang itu dilakukan maka, pelaku atau yang melakukan tindak kejahatan tersebut akan mendapat dosa dan tentunya mendapat balasan (siksaannya) dari Allah swt. baik itu di dunia atau pun di kehidupan akhirat kelak. Dan perilaku kejahatan perundungan dunia maya (*cyber bullying*) juga dikategorikan sebagai pelaku *jarīmah*. Karena memenuhi unsur *Al-Rukn al-mādi* (unsur materil) *Al-Rukn Al-Adāb* (unsur moril).

Adapun mengenai sanksi bagi pelaku kejahatan perundungan dunia maya (*cyber bullying*) menurut hukum pidana Islam, pelaku dapat dikenai sanksi *Jarīmah ta'zir* yang jenis *jarīmahnya* secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Sebab dapat dipastikan bahwa teknologi komputer belum ada pada zaman Rasulullah saw, seperti halnya dizaman sekarang. Sehingga belum ad ayat yang menegaskan secara khusus bagi pelaku kejahatan perundungan dunia maya (*cyber bullying*) menurut Hukum Pidana Islam.

3. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Kejahatan Perundungan Dunia Maya (*Cyber Bullying*) Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Dan Hukum Islam

Setelah kita membahas secara detail mengenai *Cyber Bullying* menurut hukum positif dan hukum Islam diatas, dapat kita lihat secara singkat tabel dibawah ini mengenai persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut, sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tabel Persamaan dan Perbedaan *Cyber Bullying* menurut UU No.19 Tahun 2016 dan hukum Islam.⁷⁵

Persamaan antara UU ITE dan Hukum Islam	Perbedaan antara UU ITE dan Hukum Islam
<p><i>Cyber Bullying</i> menurut UU ITE dan hukum Islam merupakan tindak kejahatan, karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau <i>Jarīmah</i>.</p>	<p>Perbedaan dari kedua hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam terletak pada sanksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Hukum pidana di indonesia diatur dalam UU ITE yang termuat dalam pasal 45 ayat (1),(2),(3), Pasal 45A ayat (1) dan (2) dan Pasal 45B b). Hukum pidana Islam mengenai <i>Cyber Bullying</i> tidak diatur di dalam nash, namun dikenakan <i>Jarīmah Ta'zir</i> yang mana kadar hukumannya di tentukan oleh penguasa (hakim)

⁷⁵Diolah dari penulis, mengenai studi komparatif perbedan dan persamaan dari kedua hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, Perundungan Dunia Maya (*cyber bullying*) Menurut Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam, adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Tindakan Perundungan Dunia Maya (*cyber bullying*) dalam UU No.19 Tahun 2016 diatur pada **Pasal 27 ayat (1), ayat (3) , ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29.**
2. Menurut pandangan Hukum Islam mengenai Perundungan Dunia Maya (*cyber bullying*) sudah sangat jelas dilarang karena termasuk mendzalimi (menyakiti) orang lain. Dan perilaku Perundungan Dunia Maya (*cyber bullying*) dapat dikenakan sanksi **Jarīmah Ta'zir** yang kadar hukumannya di tentukan oleh hakim.
3. Persamaan dan Perbedaan Perundungan Dunia Maya (*cyber bullying*) Menurut UU. No 19 Tahun 2016 Dan Hukum Islam:
 - a. Persamaan : sama-sama termasuk kedalam tindak pidana, karena mengganggu keamanan dan keselamatan hak seseorang.
 - b. Perbedaan : Sanksi bagi pelaku *Cyber Bullying* telah diatur di dalam UU ITE : **Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45 ayat (4),**

Pasal 45A ayat (1), Pasal 45A ayat (2), Pasal 45B dan sanksi dalam Hukum Pidana Islam yaitu *Ta'zir* dimana kadar berat dan ringannya sanksi sesuai dengan kebijakan penguasa (pemerintah) atau hakim.

B. Saran

1. Meningkatkan pemahaman & keahlian Aparatur Penegak Hukum. Aparatur penegak hukum yang memegang peran penting dalam penegakan *cyber law*. Dengan kualitas tingkat pemahaman aparat yang baik terhadap Perundungan Dunia Maya (*cyber bullying*), sehingga diharapkan kejahatan didunia maya dapat ditekan.
2. Untuk para penegak hukum dan sekolah maupun universitas untuk Meningkatkan kesadaran warga/mahasiswa/siswa mengenai masalah Perundungan Dunia Maya (*cyber bullying*) dengan cara memberi edukasi tentang etika dalam berkomunikasi dan berbagi informasi melalui media sosial, dan media eletronik, serta sosialisasi tentang peraturan yang mengatur tentangnya kepada masyarakat. Sebab Indonesia merupakan konsumen terbesar ketiga di dunia dalam hal penggunaan media internet. Warga negara memiliki potensi yang sama besar untuk menjadi pelaku Perundungan Dunia Maya (*yber bullying*) atau korban kejahatan *Cyber Bullying* ini. Maka dari itu, sosialisasi sangat penting diselenggarakan sebagai antisipasi korban maupun pelaku.

3. Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa ada yang merasa di dzalimi, baik terhadap korban, keluarga korban, maupun pelaku.
4. Untuk pengguna *Internet* khususnya Mahasiswa/Pelajar untuk dapat menggunakan internet sesuai dengan kebutuhan, dan hanya untuk hal-hal yang positif saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan*, (2006), Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Ali, Zainudi, (2015) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abu Bakar Jabir Al- Jazairi, *Minhajul Muslim*, Edisi Terjemahan cet.II (Solo: Pustaka Arafah, 2015).
- Audah, Abdul Qadir. (2007). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I* (Edisi Indonesia). (Kharisma Ilmu).
- Ardial dan Bahdin Nur Tanjung (2005). *Pedoman Penulisan Karya Ilmia*. Medan: Kencana Prenadamedia Group.
- Astuti, Ponny Retno, (2008). *MEREDAM BULLYING: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A. (Kekerasan Pada Anak)*, Jakarta : PT. Grasindo.
- Baiquni, Achmad, (1995).*Al-Qur'an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Yogyakarta :Dana Bhakti Bina Yasa.
- Dillah, Suratman Philips, (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Gunadi, Ismu dan Joenaidi Efendi, (2014). *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, Jakarta: kencana.
- Huda, Chairul, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, (Kencana, Jakarta: 2006)
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, (2014). *Fiqh Jinayah*, Jakarta :Amzah.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk. (2013) *Hukum Keluarga, Pidana& Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenda media Group.
- Jabir Al- Jazairi, Abu Bakar,(2015), *Minhajul Muslim*. Solo: Pustaka Arafah.
- Krahe, (2005), *Dampak Globalisasi Dalam Dunia Internet* . Jakarta :Alfabeta.
- KUHAP dan KUHP*, (2002), Jakarta : Sinar Grafika.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2005), Jakarta : Gramedia Group.
- Kementerian Agama RI (2012), *Al-Qur'an da Tafsirnya*, Jakarta:Kementerian Agama RI.
- Lamintang, P. A. F. (1997) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Morang, Lexy J (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja RosdaKarya.
- Maskun (2014). *Kejahatan Cyber Crime*. Jakarta: Kencana pranada media group.
- Munajat,Makhrus, (2006). *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta :Cakrawala.
- Projodikoro,Wirjono, (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Ruli, Nasrullah (2015). *Media Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- _____ (2014). *Teori dan Riset Media Siber*. Jakarta : Kencana.
- Sabiq ,Sayyid, (2013).*Fiqih Sunnah 2*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- _____ (2013).*Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Sastrawidjadja, Sofjan,(1995) *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung : Armico.
- Suseno, Sigit, (2012) *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono, (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Bandung:Alfabeta.
- Risna, Kartika, (2014), *Pencegahan Perilaku Bullying di Lingkungan*, Jakarta: Serambi.
- Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE),(2017), Jakarta : Sinar Grafika.
- Wibowo,Tunardi, (2009) .*Pengertian Cyber crime*.

wahid, Abdul dan mohamad labib, (2004). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama.

Yusuf, Imaning (2009). *Fiqih Jinayah Jilid 1*, Palembang: Raffah Press.

Widodo, (2013) *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

WEBSITE

Tanpa Penulis, PENGERTIAN CYBER BULLYING, <http://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-cyberbullying/>, di akses pada (Kamis 27 April 2017, pada pukul 17:08 WIB.)

www.definitions.uslegal.com/cyberbullying, dikutip dari Legal Memorandum oleh Kevin Muhammad Haikal, Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Keluarga Bobby “Kebo” Yoga Sebagai Ketua Panitia Lockstock Festival yang Meninggal Dunia Diduga Akibat Cyber Bullying, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014.

<http://cyberbullying.blogspot.co.id/>, diakses pada (Kamis 28 April 2017, pukul 21:51 WIB)

<http://www.jurnalkommas.com/docs/JURNAL%20-%20FIX.pdf> (diakses, 19 November 2016, : pada pukul 11:19:33).

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts73d7a00d3dfull.pdf> (diakses, 19 November 2016, pada pukul 17:00 WIB)

Artikel, *Bercanda Sehat Dan Larangan Bullying Dalam Islam*, <http://bincangsyariah.com/kalam/bercanda-sehat-dan-larangan-bullying-dalam-islam/> (diakses pada 3 April 2017, pukul 09:53 WIB)

<https://www.voaindonesia.com/a/menghina-melalui-media-sosial-mahasiswa-ugm-divonis-2-bulan-penjara/2701021.html> (diakses, 19 November 2016, pada pukul :11:19:33)

JURNAL

Sanda, Antonius (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Cyber Bullying Sebagai Kejahatan Di Dunia Cyber Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PPU-VI/2008* (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar).[online, November-2016]

Daryl Albert Reppy (2016). *Cyber-Bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau Dari undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi Dan Transaelektronik*. [November-2016]

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Yolanda Oktaviani
 NIM : 13150076
 Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Judul Skripsi : PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBER BULLYING) MENURUT
 UNDANG-UNDANG RI NO.19 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM
 Pembimbing I : **Armasito, S.Ag.,M.H**

No	Hari/ Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf
1.	13 Februari 2017	Revisi Proposal	<i>[Signature]</i>
2.	18 April 2017	Revisi BAB 1 Ace BAB I Lanjutan Bab II 19/4 2017	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
3.	4/ mei 2017	Perbaikan u pengetikan sistematik lanjut BAB III - IV Sampai keseluruhan	<i>[Signature]</i>
4.	9/ mei -2017	Perbaikan Bab. III dan BAB IV	<i>[Signature]</i>
5.	18/ mei 2017	Perbaikan pengetikan BAB II - IV	<i>[Signature]</i>
6.	19/ mei 2017	ACE keseluruhan	Ace u lanjut keo Pembimbing I <i>[Signature]</i> Armasito.

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Yolanda Oktaviani

Nim : 13150076

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Judul Skripsi : PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NO.19 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM

Pembimbing I : Prof.Dr.Izomiddin,MA

No	Hari/Tanggal	Masalah yang dikonsulkan	Paraf
1.	5/5/2017	Penambahan Materi Pada Bab III	
2.	26/5/2017	Perbaikan materi Pada Bab III	
3.	13/ Juni/2017	-	
4	10/7/2017	Agar disyikan	

DAFTAR RIWYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Yolanda Oktaviani
Tempat /Tgl. Lahir : Tanjung Enim, 24 oktober 1995
Nim : 13150076
Alamat Rumah : Kap.A.Rivai, jl.Bintan RT.14 RW.04, NO.939.
No Telp/HP : 082269667014

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Dulgani
2. Ibu : Yenni
- 3.

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Pegawai BUMN
 2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
- Status dalam keluarga: Anak Kandung.

D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 01 Palembang 2001-2007
2. SMP Negeri 13 Palembang 2007-2010
3. SMA Islam Az-Zahrah Palembang 2010-2013

E. Prestasi/ Penghargaan :

1. Lomba Sidang Semu Fakultas Syariah dan Hukum 2016, Juara I team.
2. –
- 3.-

F. Pengalaman Organisasi

1. IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama)tahun 2017
2. HMJ Perbandingan Mazhab dan Hukum, bidang pendidikan.

Palembang, Mei 2017

(.....)